

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkembangan pengaturan pilkada diaceh sudah menimbulkan realitas baru dalam pelaksanaan pesta demokrasi maka Mahkamah berpendapat perlu dibukanya gerbang calon perorangan untuk dibolehkan ikut dalam kontestasi pilkada diseluruh indonesia agar terlaksana keadilan untuk semua warga negara indonesia. Tetapi MK untuk mewujudkan hal tersebut telah melebihi kewenangannya sendiri karena untuk penambahan norma baru itu adalah kewenangan dari pembuat UU dan MK sendiri telah melanggar pasal 45A UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Serta pasal 50A yang menyatakan, MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 tidak menggunakan UU lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal 60 yang menyatakan, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau/bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dilakukan pengujian kembali.
2. Sedangkan implikasi dari putusan tersebut adalah timbulnya pemaknaan baru terhadap pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis. Demokratis disini sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya pencalonan melalui

partai politik dan gabungan partai politik saja, tetapi pencalonan perseorangan pun itu termasuk demokratis. Terbukanya calon perorangan dalam pemilukada dan tidak adanya lagi monopoli partai politik dalam pemilukada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran saya sebagai penulis mahasiswa ilmu hukum strata satu ada beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Diharapkan MK dalam memutus suatu perkara, secara khusus perkara pengujian UU (*judicial review*) tetap memperhatikan tugasnya bahwa MK merupakan negatif legislator (penghapus dan/atau pembatal UU), bukan positif legislator (pembuat UU), agar tugas dan wewenang MK sebagai pengawal dan pelindung konstitusi dapat terealisasi dengan baik.
2. Agar MK dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman tetap menjunjung tinggi rasa keadilan agar putusan MK tidak menjadi kontroversi dan perdebatan ditengah masyarakat indonesia.
3. Hukum acara MK agar direvisi kembali untuk memuat aturan hukum yang membolehkan hakim MK boleh melanggar hukum acaranya asal tercapai tujuan keadilan yang yang substantif bukan keadilan hanya berdasarkan keadilan yang prosedural semata.
4. Apabila calon perseorangan (calon independen) dapat diterima sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan segala argumentasi hukum yang diungkapkan baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun pernyataan sejumlah pakar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan politik yang berkompeten dalam bidang keilmuannya masing-masing, seharusnya eksistensinya ditingkatkan tidak hanya sebatas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melainkan juga dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Baik jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ataupun jabatan Presiden dan Wakil Presiden sama-sama merupakan jabatan politik yang menjadi hak setiap anak bangsa untuk mencalonkan dirinya. Fakta keberhasilan dari keikutsertaan calon perseorangan (calon independen) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah di Negara Amerika Serikat, meskipun secara signifikan masih belum mampu menandingi calon yang berangkat dua partai politik besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.